



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Jl. Poma - Desa Kadi Pada - Kota Tambolaka

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 11/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemcalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 46/PL.03.3-BA/5318/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/60a/BKAD/SBD/VII/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kab/018-964761/2017 tentang pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU Bersifat Tetap dan menjadi dasar dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal : 13 Februari 2018

KETUA,

MIKAEL BULU, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 11/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-
Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2018

NAMA PAKET	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	NOMOT URUT
MDT-GDT	Markus Dairo Talu, SH	Gerson Tanggu Dendo, SH	1
DAMAI	Ir. Dominggus Dama, S.ST, MT	Kornelis Tanggu Bore, SH	2
KONTAK	dr. Kornelis Kodi Mete	Marthen Christian Taka, S.IP	3

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal : 13 Februari 2018

KETUA,

MIKAEL BULU, SH